

## Islamic Concept About Environemantal Conservation

### Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

**Saefudin Djazuli**

Indonesia Youth Forum (IYF)

email: djazuli10@gmail.com

*Abstract : Conservation in the perspective of Islam became an essential part in the concept of worship. Nature conservation established on the concept of balance while human in addition utilizing the environment, expected maintain its sustainability. Islam even mention that the environmental damage caused by the hands of the irresponsible people will be punished and tortured in return. Thus, Islam explicitly ordered mankind to preserve the environment.*

*Abstraksi : Pelestarian alam dalam pandangan Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep ibadah. Pelestarian alam dibangun atas konsep keseimbangan, yaitu manusia selain memanfaatkan lingkungan, juga harus menjaga kelestariannya. Bahkan Islam menyebut bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan tangan-tangan jahat akan mendapat siksaan sebagai balasannya. Dengan demikian, Islam secara tegas memerintahkan agar umat manusia menjaga kelestarian lingkungan.*

**Keywords:** *conservation, environment, Islam, role, community*

## **A. Pendahuluan**

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan, antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Akhirnya tidak terlepas pula pengaruh-mempengaruhi antara tumbuh-tumbuhan yang satu dengan yang lainnya. Pengaruh satu komponen dengan lain komponen ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Emil Salim, masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh Negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Maka jelaslah bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurang terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk Negara berkembang menguras sumber daya alam bagi keperluan hidupnya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana agar lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara bahkan meningkat menjadi lebih baik dan lebih indah. Kerusakan sudah terjadi, hendaknya segera diperbaiki sebelum keadaan bertambah parah. Salah satu upayanya adalah pemaksaan dan imbauan kepada anggota masyarakat agar menjaga dan memelihara lingkungan yang baik, sehat dan lestari. Untuk pemaksaan imbauan ini diperlukan penciptaan perangkat peraturan hukum yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakkannya yang baik pula.<sup>3</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang mencakup kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Pasal

1 angka 2 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Amanat pasal tersebut memiliki makna terdapat korelasi antara Negara (*state*), wujud perbuatan hukumnya berupa kebijakan (*policy making*) serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.

Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam harus dapat dioptimalkan, karena sumberdaya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaga fungsi lingkungan.

Pembabatan hutan bakau berdampak pada hilangnya kemampuan pantai menahan abrasi dan menyerap racun dari limbah yang mengalir ke pantai. Hutan bakau juga mampu meminimalisasi kerusakan akibat gelombang pasang atau tsunami. Ketebalan hutan bakau dari pantai idealnya 100-200 meter. Setelah mangrove, baru layak dibangun permukiman atau tambak. bakau dapat dimanfaatkan untuk budidaya kepiting, ikan kerapu, dan ikan kakap yang nilai ekonominya tinggi.<sup>4</sup>

Secara nasional, Departemen/Kementerian Pekerjaan Umum mencatat, 40 persen dari panjang pantai Indonesia yang totalnya 30.000 kilometer saat ini dalam kondisi rusak. Untuk merehabilitasi seluruh pantai. Dalam rencana strategis Departemen PU 2004-2009, misalnya, pemerintah hanya menargetkan untuk penanganan bibir pantai sepanjang 250 kilometer, sedangkan tahun 2007 anggaran yang tersedia bahkan hanya cukup untuk merehabilitasi 70 kilometer bibir pantai.<sup>5</sup>

## **B. Peran Masyarakat dalam Pelestarian Alam**

### **1. Pengertian Peran Serta Masyarakat**

Pengkajian terhadap hubungan manusia dan alam mengalami evolusi dari zaman ke zaman. Tahap pertama disebut sebagai *eccocentrisme*. Artinya, seluruh komponen lingkungan harus serempak menjadikan lingkungan sebagai muara aktivitasnya. Semua komponen dalam lingkungan termasuk manusia mengabdikan pada lingkungan. Bahkan ada kelompok yang menyatakan bahwa lingkungan bukan milik manusia, melainkan manusia milik lingkungan. Pandangan ini juga disebut sebagai *pancoisme*. Maksudnya, manusia merasa bahwa alam yang besar, indah dan tak terkalahkan oleh manusia.<sup>6</sup>

Manusia merupakan bagian kecil lingkungan, sebab manusia bagian lain dari lingkungan. Sebagian pakar menyebut pandangan tahap pertama ini dengan *inclusivisme*. Maksudnya, manusia adalah mikrosmos dan lingkungan adalah makrosmos. Oleh karena itu manusia bagian integral dari lingkungan.

Tahap kedua disebut sebagai *inclusivisme plus* atau *pancoisme minus*. Artinya, manusia bukan merasa lagi sebagai bagian lain dari lingkungan secara penuh sebagaimana unsur yang lain. Manusia merasa sebagai bagian dari lingkungan yang memiliki kelebihan dibanding dengan unsur lingkungan yang lain. Dalam tahap ini, manusia merasa bahwa dalam berhubungan dengan lingkungan manusia perlu menggunakan alat bantu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan manusia tentang lingkungan selaras dengan laju kebutuhan hidupnya.<sup>7</sup>

Tahap ketiga disebut *exclusivisme*. Pada tahap ini manusia merasa bukan lagi sebagai bagian dari lingkungan melainkan bagian dari luar lingkungan. Manusia merasa dirinya sebagai makhluk istimewa dan penguasa absolut terhadap lingkungan. Pandangan ini biasanya disebut *antropocentrisme*. Pandangan ini berkembang pesat dan yang melahirkan masyarakat industri yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Puncak dari pandangan ini adalah manusia merasa sebagai pusat segala-galanya. Segala perbuatan, baik buruknya, diukur seberapa besar manfaat yang diberikan kepada manusia. Pandangan inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah saat ini.<sup>8</sup>

Tahap keempat, manusia merasa bahwa di satu sisi dirinya memang merupakan bagian integral dari lingkungan, tetapi di sisi lain manusia juga menyadari dirinya memiliki kelebihan akal dan kebebasan dibandingkan dengan komponen lain dalam lingkungan. Oleh karena itu, manusia dalam mengelola lingkungan harus memperhatikan kepentingan lingkungan secara simultan. Pandangan ini diidentifikasi sebagai ideologi *holistik* atau pandangan *antropocosmic* (manusia sebagai bagian dari alam).<sup>9</sup>

Masyarakat yang berpandangan seperti ini menyadari bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan selalu terkait dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan manusia. Dengan demikian, ideologi holistik integralistik menawarkan sistem kehidupan berkeselimbangan menjadi prasyarat bagi terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera dan aman.<sup>10</sup>

Dari tahap-tahap pemikiran di atas terbentuklah konsep kerjasama atau peran serta manusia dalam mengelola, melestarikan, menjaga alam supaya dapat hidup berdampingan dengan lingkungan atau alam sekitarnya dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan mengenai pengertian peran serta secara komprehensif.

Peran serta juga dapat dikatakan sebagai partisipasi. Istilah partisipasi (*participation*) atau partisipasi atau juga mempunyai arti yang luas. Sering istilah tersebut diasumsikan hanya sebagai 'kontribusi' finansial, material, dan tenaga dalam suatu program. Kadang juga diberi pengertian sebagai *self-help*, *self reliance*, *cooperation* dan *local autonomy* dimana istilah-istilah tersebut kurang menggambarkan apa yang dimaksud dengan partisipasi itu sendiri. *Self-help*, *self reliance* dan *local autonomy* menggambarkan

kondisi akhir yang diharapkan dari suatu program yang memakai pendekatan partisipatif. *Cooperation* menunjukkan cara bagaimana partisipasi masyarakat diimplementasikan pada suatu kegiatan atau program.

Bank dunia (1978) memberi batasan partisipasi masyarakat sebagai: *"...the involvement of all those affected in decision making about what should be done and how, mass contribution to the development effort i.e. to the implementation of the decision, and sharing in the benefits of the programme."*

Batasan itu mengandung tiga pengertian : (1) keterlibatan masyarakat yang terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya, (2) keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan, dan (3) bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari program tersebut.<sup>11</sup>

Sedangkan terminologi masyarakat yang sering dipergunakan umum mencakup tiga komponen, yaitu : (1) kelompok individu yang hidup dalam satu wilayah tertentu, (2) adanya hubungan antar individu di luar rumah tangga yang bersifat hubungan sosial dan saling membantu, serta (3) adanya kesamaan norma dan nilai sehingga menimbulkan rasa solidaritas dan kegiatan bersama<sup>12</sup>. Batasan itu menonjolkan lokalitas bersama, dan jaringan hubungan antara anggota masyarakat, tetapi tidak menunjukkan adanya dinamika dari suatu masyarakat, padahal masyarakat itu selalu berkembang walaupun kecepatan perkembangan tersebut berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

R. Linton, seorang ahli antropologi mengatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup dan berkerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya atau berfikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.<sup>13</sup>

Lothar Gunling mengemukakan dasar bagi peran serta masyarakat sebagai berikut<sup>14</sup> :

- a. Memberi informasi kepada pemerintah  
Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
- c. Membantu perlindungan hukum
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan
- e. Wewenang pengelolaan lingkungan hidup
- f. Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g. Pelestarian fungsi lingkungan hidup
- h. Persyaratan penataan lingkungan hidup
- i. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup

## 2. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat

Dalam UUPLH, partisipasi masyarakat mendapat pengaturan yang cukup layak dalam proposi pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Bab III tentang Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat atas lingkungan hidup. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Bab III tentang Hak, Kewajiban dan Larangan. Secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 5 ayat 1 UUPLH berbunyi : *“Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”* Heinhard Steiger c.s. menyatakan, bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjective rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan

seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.<sup>15</sup>

Tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi yang berkaitan dengan hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang dapat menimbulkan kerugian pada lingkungannya dan fungsi yang berkaitan dengan hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 34 UUPH yang mengatur tentang ganti kerugian kepada orang atau badan yang melakukan tindakan tertentu.

b) Hak atas pendidikan dan informasi lingkungan hidup

Hak atas informasi mengenai lingkungan hidup ini diatur dalam pasal 5 ayat 2 yang berbunyi "setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup." Dalam penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa :

*"Hak atas lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang."*

Ketentuan dalam pasal 5 ayat 2 UUPH ini berkaitan dengan pasal 6

ayat 2 UUP LH yang berbunyi :

*“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.”*

c) Hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 5 ayat (3) UUP LH menyatakan : “Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Yang dimaksud peran disini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

d) Hak Gugatan

Dalam pasal 37 UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUP LH) menyatakan bahwa Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan atau melaporkan kepada penegak hukum berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan masyarakat.

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Hal dimaksudkan untuk melindungi korban dan pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan

atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.<sup>16</sup>

Sedangkan kewajiban masyarakat tertuang dalam pasal 67 dan 68 UUPPLH yaitu Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Selain hak dan kewajiban, masyarakat juga mempunyai peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 70 UUPPLH disebutkan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa:

- a) Pengawasan sosial;
- b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c) Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

- c) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d) Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **3. Peran Serta Masyarakat dalam Menegakkan Hukum**

Dalam melakukan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup perlu memperhatikan beberapa asas salah satunya adalah asas partisipatif (Pasal 2 huruf k UUPPLH). Dengan adanya asas partisipatif, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melaksanakan Asas partisipatif perlu memerhatikan asas kearifan lokal, yaitu memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi program pembangunan hukum di tingkat daerah (*local*), terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.<sup>17</sup>Pembangunan hukum yang lebih berorientasi kepada masyarakat, yang tercermin melalui pengoptimalan keterlibatan masyarakat dalam rangkaian penyusunan peraturan daerah tertentu, perlu diyakini oleh aparat pemerintah (daerah) sebagai strategi yang tepat untuk menggalang militansi kesadaran masyarakat terhadap ketaatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum. Pada gilirannya nanti, strategi ini mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah. Keyakinan itu perlu terus ditanamkan, terutama dalam diri aparat yang secara fungsional menangani proses-proses penyusunan peraturan-peraturan daerah pada pemerintah kabupaten/kota.

Di masa depan, masyarakat sendirilah yang akan memainkan peran utama dalam perencanaan hingga pengimplementasian program pembangunan hukum di daerahnya, sedangkan kelompok luar yaitu NGO hanya akan bertindak sebagai fasilitator, dinamisator, katalisator, mediator dan komunikator, serta peran pemerintah (daerah) lebih merupakan pelengkap dan penunjang termasuk menentukan aturan dasar permainannya.<sup>18</sup>

Bagi aparat pemerintah, NGO maupun masyarakat, implementasi program-program pembangunan harus dianggap sebagai suatu proses pembelajaran hukum<sup>19</sup>, melalui proses evaluasi terhadap segala hal yang telah dicapai dalam implementasi peraturan-peraturan daerah, serta mempelajari berbagai kendala yang dihadapi. Perubahan mendasar tampaknya sangat perlu dilakukan disini, oleh karena keadaan nyata (*existing condition*) yang terjadi pada hampir seluruh pemerintah daerah, seperti peran-peran kontributor, fasilitator, dinamisator, katalisator, mediator dan komunikator penyusunan konsep-konsep dan ide-ide pembangunan seperti yang kerap kita baca pada media-massa, seringkali dominan berada pada pemerintah (daerah).

Proses pembelajaran yang seyogyanya terjadi pada implementasi program pembangunan hukum daerah tidak pernah terjadi, bahkan yang terjadi adalah secara tidak sadar pemerintah telah melakukan hal-hal sebaliknya, yaitu upaya-upaya sistematis pembodohan masyarakat yang dilakukan melalui peraturan-peraturan daerah yang telah disusun bersama-sama dengan legislatif daerah.

Lebih jauh, Korten mengidentifikasi banyaknya faktor yang ditemukan dan turut memperburuk citra kinerja penyusunan program pembangunan (dalam hal ini bidang hukum) antara lain yang dianggap dominan adalah *faktor kurang-keterbukaan* aparat pemerintah (daerah) terhadap masyarakat dalam proses tersebut.<sup>20</sup> Akumulasi kondisi seperti ini selama berpuluh-puluh tahun telah menyebabkan perasaan *apriori* masyarakat menumpuk, sehingga seperti yang sering

kita lihat, telah mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada kurangnya intensitas partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat di bidang pembangunan hukum mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses tersebut, mengusahakan penyusunan program-program pembangunan melalui mekanisme dari bawah ke atas (*bottom up*), dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai subyek dan bukan obyek pembangunan. Keberdayaan rakyat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu.

Proses partisipasi masyarakat dalam rangkaian penyusunan program pembangunan hukum, secara implisit mengandung makna terdapatnya faktor inisiatif yang berasal dan berkembang dari masyarakat sendiri, sedangkan peranan pemerintah hanya bertindak sebagai penampung dan mempertimbangkan keluhan masyarakat. Dalam hal ini aparat pemerintah (daerah) sangat dituntut agar memiliki kepekaan serta kemampuan untuk dapat memberi respon terhadap inisiatif dan keluhan yang berasal dari tingkat bawah, daripada menonjolkan kepentingan mereka sendiri atau berdalih demi menjaga kewibawaan pemerintah (daerah).

Dalam kenyataan, inisiatif dan keluhan masyarakat bawah seringkali diabaikan, dan untuk memperoleh perhatian dan tanggapan, mereka terpaksa mengambil jalan pintas walaupun kadang-kadang merupakan pelanggaran hukum, misalnya dengan melakukan pengrusakan ataupun pembakaran.

#### **4. Penyelesaian Sengketa Lingkungan oleh Masyarakat**

Setiap kegiatan manusia baik dalam ruang lingkup yang kecil maupun yang lebih besar, dalam langkah yang insidental ataupun rutin, selalu akan mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya manusia

tidak akan lepas pula dari pengaruh lingkungan, baik yang datang dari alam sekitarnya (fisik maupun non-fisik), dari hubungan antar individu ataupun antar masyarakat.

Hubungan pengaruh timbal balik berlangsung sedemikian rupa dalam batas-batas keseimbangan. Selama interaksi manusia dengan berbagai subsistem atau komponen-komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan maka lingkungan menjadi serasi (harmonis). Tetapi sebaliknya, bilamana hubungan tersebut tidak seimbang maka lingkungan menjadi tidak serasi.<sup>21</sup>Di sinilah timbul masalah lingkungan yang akhirnya menuai sengketa dan sengketa tersebut harus dicarikan solusi terbaik agar hubungan lingkungan dengan manusia menjadi seimbang dan serasi.

Proses penegakkan hukum lingkungan lebih rumit daripada delik lain, karena hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum klasik. Penegakkan hukum administrative akan lain daripada proses penegakan hukum perdata ataupun pidana.

Pada umumnya masalah dimulai dari satu titik yaitu pelanggaran hukum. Dari adanya pelanggaran hukum tersebut kemudian dibuat laporan atau pengaduan kepada Bapedal kantor lingkungan hidup setempat. Selanjutnya Bapedal akan memeriksa apakah benar terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Kalau masih ragu, ketentuan mana yang sebenarnya dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), apakah bersifat perdata atau perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana.<sup>22</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy making*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Perundang-undangan (*legislation*);
2. Penentuan Standar (*standard setting*)

3. Pemberian izin (*licensing*)
4. Penerapan (*implementation*)
5. Penegakan hukum (*law enforcement*).

Mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dalam hukum lingkungan di banyak negara, termasuk Indonesia, kini telah berkembang khususnya di bidang keperdataan. Penyelesaian sengketa telah tumbuh bukan hanya melalui pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering disebut dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR). Di Indonesia hal ini telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sistem ADR pada dasarnya ditempuh melalui berbagai model, terutama tiga saluran, yaitu arbitrase, negosiasi, dan mediasi.<sup>24</sup> Dalam penjelasan pasal 32 UU No. 23 tahun 1997, pihak ketiga disyaratkan supaya :

1. Disetujui oleh pihak yang bersengketa;
2. Tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
3. Memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan;
4. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Baik pemerintah maupun masyarakat ataupun keduanya, dapat membentuk lembaga pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan. Dengan demikian pemebentukan lembaga ADR dapat dibentuk oleh :

1. Pemerintah;
2. Masyarakat, termasuk LSM;
3. Pemerintah serta Masyarakat.

Lembaga ini dimaksudkan supaya memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan tetap mendasarkan kepada prinsip ketidakperpihakan dan profesionalisme.<sup>25</sup>Pengaturan mengenai lembaga ADR di bidang lingkungan dilihat dalam PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Hukum lingkungan memberikan hak akses yang luas kepada siapa saja untuk mengajukan gugatan lingkungan kepada lembaga peradilan. Dalam UU No. 23 tahun 1997 terdapat dua sistem dalam mengajukan gugatan, yaitu *Class Action* dan *Legal Standing*.

Sedangkan sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan lebih dijelaskan lagi dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 90 dijelaskan mengenai hak gugat Pemerintah dan pemerintah daerah, pasal 91 mengatur tentang bagaimana masyarakat menggunakan hak gugat masyarakat dan dalam pasal 92 menjelaskan tentang hak gugat organisasi lingkungan hidup.

Selain melalui jalur hukum, pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tekanan masyarakat dan konsumen. Tekanan masyarakat dapat melalui individu, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam hal ini masyarakat dapat melakukan proses atau menuntut suatu kegiatan atau usaha, jika kegiatan atau usaha tersebut merusak dan mencemari lingkungan. Cara ini sudah banyak dilakukan masyarakat diberbagai daerah dan pihak perusahaan "dipaksa" membayar ganti rugi atau bahkan perusahaan ditutup.<sup>26</sup>

## **C. Islam dan Pelestarian Lingkungan**

### **1. Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam**

Istilah lingkungan hidup secara baku baik dari aspek ajaran maupun tradisi keilmuan Islam tidak terdapat dalam konsep yang konkrit, seperti konsep lingkungan yang disodorkan dalam kerangka definisi, batasan

dan pengertian ilmunan.<sup>27</sup> Aturan-aturan substantif syari'at (hukum Islam) yang berkaitan dengan lingkungan dapat di temukan dalam kitab-kitab fiqh, terutama cabang ilmu mu'amalat atau perniagaan, di bawah topik-topik seperti menghidupkan lahan kosong (*ihya' al-mawat*), kawasan dilindungi (*hima*), penggunaan air untuk irigasi dan sumber pangan (*shirb*), sewa lahan (*ijarah*), pemeliharaan (*nafaqah*), hukum memburu dan menyembelih (*sayd dan dhaba'ih*), harta dan benda (*milik dan maal*), transaksi ekonomi (*buyu'*), perdamaian (*sulh*), pemberitaan (*awqaf*) dan zakat serta pajak (*zakat, sadaqa, ushr, dan kharaj*). Kesemuanya dibahas dalam bidang mu'amalat dan ibadat. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggunaan tanah juga ditemukan di cabang-cabang hukum yang berhubungan dengan kebijakan umum dan pemerintah (*siyasah*) dan dalam cabang yang menyangkut kejahatan pidana dan perdata (*jinayah dan uqubah*), di bawah ganti rugi (*ghasb*) dan kerugian (*talaf*).<sup>28</sup>

Energi setiap makhluk hidup dibutuhkan oleh makhluk hidup lain yang menyebabkan terjadinya kelangsungan hidup. Dalam Islam saling keterkaitan ini merupakan salah satu tujuan penciptaan Allah. Sebab Allah menciptakan sesuatu dengan tidak sia-sia (dengan suatu tujuan), seperti yang termakstub dalam surat Ash-Shad ayat 27 dan Surat al-A'raf ayat 10: Artinya : *"Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu Karena mereka akan masuk neraka."*(QS. Shad: 27)

Artinya : *"Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur."*(QS. Al-A'râf: 10)

Persepsi al Qur'an ini sebagai isyarat adanya keteraturan yang harus dijaga oleh setiap makhluk hidup dalam suatu sistem, yang apabila sistem itu terganggu menyebabkan porak-porandanya makhluk hidup yang kokoh dan tergantung pada ekosistem. Para pakar cenderung memberikan pengertian lingkungan hidup sebagai suatu upaya melihat

peranan manusia dalam lingkungan hidup.<sup>29</sup> Dengan demikian manusia mempunyai peran dan tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang telah tertata sedemikian rupa untuk manusia.

## 2. Peran dan Tanggung Jawab Manusia

Dalam proses penciptaan manusia Allah telah memberi kelengkapan hidup berupa akal pikiran, hati dan perasaan serta kelengkapan fisik biologis dimaksudkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Fungsi dan tugas yang harus dijalankan manusia ataran lain berupa menjalankan tugas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>30</sup> Hal ini dapat disimak dan dipahami dari surat al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(QS. Al-Baqarah/2: 30)*

Peranan manusia berkaitan erat dengan apa yang melingkupinya. Oleh karena itu manusia harus dapat memberikan perhatian kepada organisme yang mati maupun yang hidup. Memberi perhatian ini mengandung makna<sup>31</sup> :

- a. Manusia belajar terhadap alam sekitarnya agar manusia mampu mengembangkan diri, dan meningkatkan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan erat dengan segala populasi yang ada dalam ekosistem.
- b. Manusia melihat sisi kemanfaatan segala bentuk energi yang ada pada setiap organisme baik yang mati maupun yang hidup.

- c. Manusia memberikan perawatan yang baik terhadap lingkungan yang mengitarinya sehingga kelangsungan hidup terjamin.

Peran manusia dalam memelihara dan memberi perhatian terhadap benda mati dan hidup ini juga diperintahkan oleh al-Qur'an, yaitu surat al-Ghasyiyah ayat 17-20 :

Artinya : *"Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, Dan langit, bagaimana ia ditinggikan, Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?."*

Lebih jauh lagi manusia sebagai penduduk bumi adalah individu yang memiliki tanggung jawab atas keberadaan lingkungan hidup, baik itu lingkungan benda mati atau hidup, baik lingkungan alami (*natural environment*) atau lingkungan hasil kreasi manusia (*man-made environment/artificial environment*).<sup>32</sup> Karena eksistensi makhluk hidup itu sendiri dalam islam kedudukannya sama di hadapan Allah:

Artinya : *"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan."*(QS. Al-Anâm: 38)

Selain itu tujuan Allah menciptakan bumi seisinya adalah untuk kepentingan manusia, seperti tersirat dalam firman Allah surat al-A'raf ayat 10 : Artinya : *"Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur."*

Hakikat Penciptaan segala yang ada di langit dan bumi, semua tertuju kepada kepentingan manusia. Kemutlakan keberadaan bumi merupakan kemutlakan wujud manusia. Dan jika keberadaan manusia adalah *"wajib al-wujud"*, maka keberadaan bumi dengan segenap perangkatnya pun juga menjadi wajib, seperti ketentuan kaedah fiqhiyyah :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : *"Belum sempurnanya suatu keniscayaan (kewajiban) kecuali dengan dipenuhinya oleh sesuatu yang melengkapinya, maka sesuatu yang menjadi pelengkap itu adalah niscaya adanya (wajib adanya)."*

Jadi peran dan tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang telah diberikan oleh Allah Swt adalah wajib. Peran yang harus dijalankan oleh manusia sebagai seorang khalifah Allah di muka bumi, seperti yang telah dijelaskan dalam surat al Baqarah ayat 30 di atas. Menurut M. Quraish Shihab, terdapat tiga unsur terkait, yaitu : *"pertama, Manusia sebagai khilafah, kedua, alam raya, ketiga, hubungan antar manusia dengan alam dan segala isinya termasuk dengan manusia. Itulah ketiga unsur yang saling kait-berkait, sedang unsur keempat yang berada di luar adalah yang memberi penugasan itu yakni Allah Swt."*<sup>33</sup>

### **3. Perintah Pelestarian Lingkungan**

Pemeliharaan dan perawatan adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian segala hasil cipta dan pekerjaan manusia. Juga terhadap segala sumber daya yang memungkinkan ia mencipta dan berkerja. Hal yang demikian inilah yang diisyaratkan dalam ajaran Sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (*ra'in*) dan pemeliharaan itu haruslah memikul tanggungjawab (*mas'ul*).<sup>34</sup>

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, kata pemeliharaan lingkungan mempunyai arti perlindungan terhadap keberadaan lingkungan dan penjagaan terhadap kepunahan lingkungan. Memelihara lingkungan sama dengan menjaga maqasid syariah, yaitu menjaga lima pokok kemaslahatan; agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>35</sup>

Pertama, pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama. Pencemaran terhadap lingkungan adalah perbuatan dosa, karena dapat membahayakan eksistensi makhluk Allah, dan perbuatan menyimpang

dari perintah Allah SWT dalam konteks hubungan baik antara manusia dengan sesama. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit juga telah menodai perintah Allah SWT untuk membangun bumi, memperbaikinya, serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 56 :

*Artinya : "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."*

Kedua, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Maksudnya, rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengurasan sumber daya alam yang ada serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Perhatian islam sangat besar dalam keberlangsungan kehidupan manusia, dengan menjadikan pembunuhan terhadap jiwa sebagai dosa besar. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah : 32 :

*Artinya : "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."*

Ketiga, menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Keturunan disini adalah generasi masa depan. Perbuatan yang menyimpang terhadap sumber kekayaan yang ada dapat mengancam generasi masa depan. Meski di satu sisi menimbulkan kemajuan pada masa sekarang, tapi di sisi lain, bahayanya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Apabila hal itu terjadi, maka kita mewariskan kerusakan dan ketidakseimbangan alam pada keturunan kita.

Maka orang tua bertanggungjawab terhadap kesehatan, pendidikan, etika dan gejala-gejala yang akan merusak lingkungan para generasi

yang akan datang. Seperti dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya : *"Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan kamu semua bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang laki-laki pemimpin dirumahnya, dan dia bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّؤْنَ النَّاسَ.

Artinya : *"Sesungguhnya jika kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta pada orang lain."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Keempat, menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal. Sebagian perusakan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh manusia dewasa ini juga dapat dikategorikan perbuatan gila tanpa menggunakan akal sehat. Ketika peran akal ditiadakan dalam memelihara lingkungan, maka si empunya tidak akan mengetahui dengan jelas mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Sebuah analogi dalam Al Qur'an menyatakan, *"Apakah kamu tidak berpikir?"*

Kelima, menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta. Sebagaimana diketahui bahwa Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia di bumi. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' : 5 :

Artinya : *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."*

Harta itu bukan hanya uang, emas dan permata saja, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia, dan segala bentuk usaha

untuk memperolehnya. Seperti, hewan ternak, pohon, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Harta yang berupa sumber daya alam yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT haruslah dijaga sedemikian rupa dan jangan sekali-kali berbuat sesuatu yang bodoh, mengeksploitasi SDA tanpa tujuan dan kepentingan yang baik dan jelas. Sehingga akan menyebabkan kerusakan dan penggunaan SDA yang ada dengan sewenang-wenang yang akan mengakibatkan hilangnya sumber-sumber kekayaan sebelum tiba waktunya untuk dimanfaatkan. Bentuk eksploitasi inilah yang menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan generasi yang akan datang.

Hubungan fikih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukumnya semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar hukum universal. Kenyataan ini tidak dipungkiri oleh para ahli fikih, bahwa metode-metode fikih (qawaid fiqhiyyah) yang terkenal telah melahirkan bahasan-bahasan dalam berbagai literature.<sup>36</sup> Mempelajari kaidah fikih menjadi penting karena kaidah fikih dapat dijadikan alat untuk memperoleh mashlahat (kebaikan) dan menolak mafsadat (kerusakan), dan kaidah fikih juga berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan furu' yang jumlahnya banyak,<sup>37</sup> termasuk permasalahan lingkungan.

Di antara kaidah-kaidah fikih yang tersebut adalah kaidah *"la dharara wa la dhirar"* (tidak berbahaya dan membahayakan). Kaidah ini diambil dari hadits Nabi SAW, seperti diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dari Abu Sa'id al-Khudri RA, ia menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda :

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ.

Artinya : *"tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak pula dipersulit (orang lain); orang yang mempersulit orang lain akan dipersulit oleh Allah dan orang yang memusuhi orang lain, akan dimusuhi oleh Allah."*

Kaidah ini merupakan kaidah turunan dari kaidah *al-dharar yuzalu*.

Inti kaidah ini merupakan bagian dari upaya syariat dalam menciptakan kemashlahatan dan menolak kerusakan dengan member kemudahan bagi kaum muslimin. Kaidah ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan menyeluruh, sehingga mampu menjangkau hampir semua elemen kehidupan dan menjadi dasar terbangunnya hukum-hukum syariah.<sup>38</sup> Berikut adalah turunan dari kaidah *al-dharar yuzalu* :

1. Bahaya harus ditolak semampu mungkin (*al dharar yudfa'u bi qadr al-imkan*).
2. Kondisi dlarurah akan memperolehkan sesuatu yang semula dilarang (*al dlarurah tubihu al makhdhurah*).
3. Sesuatu yang diperolehkan karena kondisi dlarurat harus disesuaikan dengan kadar dlarurahnya (*ma ubihah li al dlarurat yuqadaru bi qadriha*).
4. Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain (*al dlarar la yuzalu bi al-dlarara*).
5. Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan (*dar'u al mafasid aula min jalbu al mashalih*).
6. Bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya umum (*yatahamalu al dlarar al khash li daf'I dlarar 'amm*).
7. Keadaan dlarurat tidak membatalkan hak orang lain (*al idhthirar la yubtilu haq al ghair*).
8. Kebutuhan terkadang disetarakan dengan kondisi dharurat, baik kebutuhan umum maupun khusus. (*al hajat qad najalat mutaralatu al dharurat, 'ammah kanat aw khashah*).

Dalam kajian hukum Islam ada tiga masalah, yaitu *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, *Al-maslahah al-Mulghah* dan *Al-maslahah al-Mursalah*. Dari tiga masalah, *Al-maslahah al-Mursalah* sangat relevan dalam kaitannya dengan menggagas fikih lingkungan, yaitu *Al-maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang diperoleh dari hal-hal yang

oleh Allah tidak dilarang dan tidak disuruh. Hal ini diatur atas dasar inisiatif manusia. Jika ia diatur dengan baik maka akan mendatangkan kebajikan.<sup>39</sup>

Dari berbagai kaidah fikih di atas, dapat digunakan untuk pengembangan hukum-hukum tersebut pada zaman sekarang ini, terutama terhadap mereka yang sering mengganggu ketertiban lingkungan, dan melampui batas. Seperti yang dilakukan oleh industri-industri besar dan beberapa perusahaan, yang tampaknya tidak peduli akan dampak yang bakal menimpa masyarakat. Selain itu kaidah ini juga dapat digunakan sebagai landasan masyarakat untuk melakukan tindakan apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya.

#### **D. Penutup**

Persoalan pelestarian lingkungan hidup telah menjadi bahan kajian para akademisi, juga termasuk agamawan. Agama menjadi pilar penting bagi ketahanan hidup manusia. Dalam hal ini, nilai-nilai agama memiliki peran untuk mendorong manusia merawat dan melestarikan keasrian lingkungan hidup.

Islam menegaskan kesempurnaan ajarannya. Islam tidak hanya berbicara hal terkait peribadatan, melainkan juga berbicara humanisme, lingkungan dan kehidupan secara umum. Dalam hal lingkungan, Islam sangat tegas mengajarkan agar ummatnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Di sinilah kita melihat kesempurnaan ajaran Islam.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- KH. Ahsin Sakho, dkk. *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006, Cet-2.
- Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup, *Beberapa Pemikiran Masyarakat Pesisir di Kabupaten Serang, Pandeglang Lebak Tangerang dan Kota Cilegon Tenatang Permasalahan Lingkungan Hidup (Seri II)*, Jakarta: KLHRI, 2003.
- Djayadi, M. T., *Tata Kota Menurut Islam; Konsep Pembangunan Kota yang Ramah Lingkungan, Estetika & Berbasis Sosial*, Jakarta : Khalifa, 2008.
- Effendi, Daud, *Manusia, Lingkungan dan Pembangunan (Prospektus Islam)*, Jakarta : Lemlit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Friedmann, John, *Empowerment—The Politics Alternative Development*, Cambridge: Blackwell Publishers, 1992.
- Ghazali, M. Bahri, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Hamzah, Andi, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, Cet. 19.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986.
- Jaya, Fachruddin M. Mangun, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- \_\_\_\_\_, dkk (ed), *Menanam Sebelum Kiamat Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*, Jakarta : YPI, 2007.
- Korten, David C., *People Centered Development Contributions Toward Theory and Planning Frameworks*, terj., A. Setiawan Abadi, Jakarta: Yayasan

- Obor Indonesia, 1984.
- M. Soerjani, dkk, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta: UI Press, 1987.
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1981.
- Ramly, Nadjamuddin, *Islam Ramah Lingkungan; Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Rifkin, SB; F. Muller; W. Bichman., *Primary Health Care: on Measuring Participation*, Social Science and Medicine, 1988.
- Saifullah, *Hukum Lingkungan; Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang : UIN Malang Press, 2007.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995, Cet. 10.
- Shihab, M. Quraish, *Peranan Dakwah Terhadap Pembangunan Berwawasan lingkungan*, dalam: *Lingkungan Hidup Berkeadilan*, Jakarta: CV. Puspitasari Indah berkerjasama dengan LPPM-UNAS, 1993.
- Sodikin, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia; Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yafie, KH. Ali, *Menggas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yusron Rozak (ed.), *Sosiologi Sebuah Pengantar*, (akarta: Labiratorium Sosiologi Agama, 2008.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Keputusan Kepala BAPEDAL No. 08 Tahun 2000 Tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup.

## Endnotes

1. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, Cet. 19, h. 1. Lihat juga di Sodikin, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Djambatan, 2003, h. 1.
2. Emil Salim, *Lingkungan hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995, Cet. 10, h. 15.
3. Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 2.
4. Kompas, 25 April 2006, diakses [www.kompas.com](http://www.kompas.com) tanggal 25 Desember 2008.
5. Kompas, 24 September 2007, diakses [www.kompas.com](http://www.kompas.com) tanggal 15 Desember 2008.
6. Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 147.
7. *ibid*, h. 148.
8. *ibid*, h. 150.
9. *ibid*, h. 150
10. *ibid*, h. 151-152.
11. Rifkin, SB; F. Muller; W. Bichman., *Primary Health Care: on Measuring Participation*, (Social Science and Medicine, 1988, h. 26(9): 931-940.
12. Greenblat, C.S., *Social Structure. Chapter IV. In An Introduction to Sociology*, New York: Alfred A. Konpf. Inc., 1981, h. 57.
13. Yusron Rozak (ed.), *Sosiologi Sebuah Pengantar*, Jakarta: Labiratorium

Sosiologi Agama, 2008, h.126.

14. Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia; Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 187-188.
15. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, h. 102.
16. Pasal 66 dan penjelasannya Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
17. Clark, John, *The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector*, *World Development* 23, No. 4, 1995, h.595., Friedmann, John, *Empowerment—The Politics Alternative Development*, Cambridge: Blackwell Publishers, 1992, h.161.
18. Friedmann, John, *Empowerment—The Politics Alternative Development*, h.161.
19. Clark, John, *The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector*, h.595.
20. Korten, David C., *People Centered Development Contributions Toward Theory and Planning Frameworks*, terj., A. Setiawan Abadi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984, h. 64.
21. N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2004, Edisi Kedua, h. 26.
22. Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, h. 51.
23. *ibid*, h. 52.
24. Lihat pasal 30 – 33 UU No. 23 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
25. N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, h. 330-333.
26. Manik, K.E.S., *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Djambatan, 2007, h. 24.
27. Soerjani dkk., Cenderung mengatakan bahwa lingkungan pada hakekatnya adalah keterkaitan antara manusia dengan makhluk lain dengan benda mati

- yang ada disekitarnya. M. Soerjani, dkk, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta: UI Press, 1987, h. 3.
28. Fachruddin M. Mangunjaya, dkk, *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, h. 125-126.
  29. Kalsan A. Thahir, Menyebutkan lingkungan hidup dengan lingkungan manusia, yang berarti segala sesuatu berada di sekeliling manusia, baik yang berbentuk benda mati maupun jasad-jasad atau organisme-organisme dan manusia-manusia lain, yang belum dikenalnya. Kalsan A. Thahir, *Butir-butir Tata Lingkungan*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, h. 3.
  30. Daud Effendi, *Manusia, Lingkungan dan Pembangunan (Prospektus Islam)*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, h. 107.
  31. Ghazali M. Bahri, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996, h. 10-11.
  32. *Ibid*, h. 13-14
  33. M. Quraish Shihab, *Peranan Dakwah Terhadap Pembangunan Berwawasan lingkungan*, dalam: *Lingkungan Hidup Berkeadilan*, Jakarta: CV. Puspitasari Indah berkerjasama dengan LPPM-UNAS, 1993, h.195.
  34. KH. Ali Yafie, *Menggas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994, h. 140.
  35. Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan (terj.)*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002, h. 63-73.
  36. Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan (terj.)*, h. 53
  37. Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 28.

38. Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya : Khalista, 2006, h. 213-215.
39. KH. Ahsin Sakho Muhammad, dkk. *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006, h. 9.